



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA CIKANDANG KECAMATAN KERSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Cikandang Kecamatan Kersana;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu pengaturan tentang batas desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikandang Kecamatan Kersana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKANDANG
KECAMATAN KERSANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
12. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas Desa Cikandang Kecamatan Kersana.

BAB II

BATAS DESA CIKANDANG

Pasal 3

Desa ini berbentuk enklave yang terpisah sehingga memiliki dua bagian wilayah administrasi:

- a. Batas Bagian I Desa Cikandang Kecamatan Kersana sebagai berikut:
 1. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Cigedog, Kecamatan Kersana dan Desa Luwunggede, Kecamatan Kersana;
 2. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Cigedog, Kecamatan Kersana dan Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana;
 3. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Pende, Kecamatan Kersana; dan
 4. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Cimunding, Kecamatan Tanjung dan Desa Kupangputat, Kecamatan Tanjung;
- b. Batas Bagian II Desa Cikandang Kecamatan Kersana sebagai berikut:
 1. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Ciampel, Kecamatan Kersana;
 2. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Dukuhbadag, Kecamatan Ketanggungan;
 3. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana dan Desa Pende, Kecamatan Kersana; dan
 4. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Cigedog, Kecamatan Tanjung.

Pasal 4

(1) Batas Bagian I Desa Cikandang Kecamatan Kersana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

a. Batas Desa Cikandang, Kecamatan Kersana dengan Desa Cigedog, Kecamatan Kersana sebagai berikut:

1. Dimulai dari TK 33.29.11.2002-11.2003-13.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 32,969''$ LS dan $108^{\circ} 50' 41,451''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Lwunggede Kecamatan Tanjung dengan Desa Cigedog dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana;
2. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-13.2007-000 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 40,696''$ LS dan $108^{\circ} 50' 55,057''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
3. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-001 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 55,758''$ LS dan $108^{\circ} 50' 51,079''$ BT yang terletak pada saluran air;
4. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 57,896''$ LS dan $108^{\circ} 50' 59,428''$ BT yang terletak pada Sungai;
5. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 6,136''$ LS dan $108^{\circ} 50' 56,102''$ BT yang terletak pada jalan;
6. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-004 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 8,340''$ LS dan $108^{\circ} 51' 5,353''$ BT yang terletak pada jalan;
7. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-005 lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-006 dengan koordinat 6°

- 55' 56,467" LS dan 108° 51' 8,126" BT yang terletak pada Sungai;
8. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-006 lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-007 dengan koordinat 6° 55' 54,361" LS dan 108° 51' 0,658" BT yang terletak pada Sungai;
 9. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-007 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-008 dengan koordinat 6° 55' 45,030" LS dan 108° 51' 7,330" BT yang terletak pada Sungai;
 10. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-008 lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-009 dengan koordinat 6° 55' 46,801" LS dan 108° 51' 19,089" BT yang terletak pada ujung Jalan Durian;
 11. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-009 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-010 dengan koordinat 6° 55' 49,573" LS dan 108° 51' 20,327" BT yang terletak pada pematang sawah;
 12. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-010 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-011 dengan koordinat 6° 55' 50,993" LS dan 108° 51' 23,261" BT yang terletak pada permukiman;
 13. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-011 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri permukiman sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-012 dengan koordinat 6° 55' 56,143" LS dan 108° 51' 23,115" BT yang terletak pada Jalan Pepaya; dan
 14. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-012 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-11.2009-000 dengan koordinat 6° 56' 11,990" LS dan 108° 51' 21,934" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Cigedog dengan Desa Kubangpari dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana.

- b. Batas Desa Cikandang, Kecamatan Kersana dengan Desa Pende, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.11.2003-11.2011-17.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 55,010''$ LS dan $108^{\circ} 51' 29,996''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Pende dengan Desa Kubangpari dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana; dan
 2. dari TK 33.29.11.2003-11.2011-17.2012-000 lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati pekarangan sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-11.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 53,964''$ LS dan $108^{\circ} 51' 38,068''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Pende dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan.
- c. Batas Desa Cikandang, Kecamatan Kersana dengan Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.11.2003-11.2009-11.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 53,964''$ LS dan $108^{\circ} 51' 38,068''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Pende dengan Desa Kubangpari dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana;
 2. dari TK 33.29.11.2003-11.2009-11.2011-000 lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti bagian timur jalan desa sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 38,303''$ LS dan $108^{\circ} 50' 41,383''$ BT yang terletak pada sawah;
 3. dari TK 33.29.11.2003-11.2009-001 lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri pematang sawah sampai ke jalan desa sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 40,592''$ LS dan $108^{\circ} 51' 1,818''$ BT yang terletak pada Jalan desa;
 4. dari TK 33.29.11.2003-11.2009-002 lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri jalan desa sampai ke perempatan jalan sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 8,837''$ LS dan $108^{\circ} 51' 9,173''$ BT yang terletak pada Persimpangan jalan desa; dan
 5. dari TK 33.29.11.2003-11.2009-003 lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri jalan setapak/jalan desa sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-11.2009-000

dengan koordinat $6^{\circ} 56' 11,99''$ LS dan $108^{\circ} 51' 21,941''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Cikandang dengan Desa Kubangpari dan Desa Cigedog Kecamatan Kersana.

d. Batas Desa Cikandang, Kecamatan Kersana dengan Desa Cimunding, Kecamatan Banjarharjo sebagai berikut:

1. Dimulai dari TK 33.29.11.2003-11.2011-17.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 55,010''$ LS dan $108^{\circ} 50' 29,996''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Pende dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Cimunding Kecamatan Banjarharjo;
2. dari TK 33.29.11.2003-11.2011-17.2012-000 lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri sungai sampai pada jembatan sampai pada TK 33.29.11.2003-17.2012-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 42,704''$ LS dan $108^{\circ} 50' 31,155''$ BT yang terletak pada Jembatan; dan
3. dari TK 33.29.11.2003-17.2012-001 lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri sungai dan persawahan sampai pada TK 33.29.11.2003-13.2006-17.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 16,688''$ LS dan $108^{\circ} 50' 35,874''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kupangputat Kecamatan Tanjung dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Cimunding Kecamatan Banjarharjo.

e. Batas Desa Cikandang, Kecamatan Kersana dengan Desa Kupangputat, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:

1. Dimulai dari TK 33.29.11.2003-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 39,28''$ LS dan $108^{\circ} 50' 40,617''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Luwunggede dengan Desa Kupangputat Kecamatan Tanjung dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana; dan
2. dari TK 33.29.11.2003-13.2006-13.2007-000 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah lalu menyebrangi Sungai Ci Apit lalu melewati persawahan sampai pada TK 33.29.13.2003-11.2006-17.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 18,689''$ LS dan $108^{\circ} 50' 35,881''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kupangputat Kecamatan Tanjung dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Cimunding Kecamatan Banjarharjo.

- f. Batas Desa Cikandang, Kecamatan Kersana dengan Desa Luwunggede, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.13.2003-13.2006-11.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 36,614''$ LS dan $108^{\circ} 50' 41,244''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Luwunggede dengan Desa Kupangputat Kecamatan Tanjung dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana; dan
 2. dari TK 33.29.13.2003-13.2006-11.2007-000 lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati persawahan sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-13.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 32,969''$ LS dan $108^{\circ} 50' 41,451''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Luwunggede Kecamatan Tanjung dengan Desa Cikandang dan Desa Cigedog Kecamatan Kersana.
- (2) Batas Bagian II Desa Cikandang Kecamatan Kersana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:
- a. Batas Desa Cikandang, Kecamatan Kersana dengan Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 2,375''$ LS dan $108^{\circ} 51' 32,879''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Cigedog dengan Desa Kubangpari dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana; dan
 2. dari TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2003-000 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Jalan Raya Slamet Riyadi sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-11.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 2,257''$ LS dan $108^{\circ} 51' 32,735''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Cigedog dengan Desa Ciampel dan Cikandang Kecamatan Kersana.
- b. Batas Desa Cikandang, Kecamatan Kersana dengan Desa Ciampel, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 2,375''$ LS dan $108^{\circ} 51' 32,886''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Cigedog dengan Desa Ciampel dan Cikandang Kecamatan Kersana;
 2. dari TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2003-000 lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan hingga ke sungai sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2003-001

- dengan koordinat $6^{\circ} 56' 2,995''$ LS dan $108^{\circ} 51' 51,600''$ BT yang terletak pada Sungai; dan
3. dari TK 33.29.11.2001-11.2003-001 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2003-16.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 8,027''$ LS dan $108^{\circ} 51' 58,339''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Ciampel dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan.
- c. Batas Desa Cikandang, Kecamatan Kersana dengan Desa Dukuhbadag, Kecamatan Ketanggungan sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.11.2001-11.2003-16.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 8,027''$ LS dan $108^{\circ} 51' 58,339''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Ciampel dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan;
 2. dari TK 33.29.11.2001-11.2003-16.2008-000 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air sampai pada TK 33.29.11.2003-16.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 18,616''$ LS dan $108^{\circ} 51' 51,990''$ BT yang terletak pada saluran air;
 3. dari TK 33.29.11.2003-16.2008-001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati permukiman sampai pada TK 33.29.11.2003-16.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 31,445''$ LS dan $108^{\circ} 51' 47,250''$ BT yang terletak pada permukiman; dan
 4. dari TK 33.29.11.2003-16.2008-002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati permukiman sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2011-16.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 33,160''$ LS dan $108^{\circ} 50' 45,887''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Pende dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan.
- d. Batas Desa Cikandang, Kecamatan Kersana dengan Desa Pende, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.11.2003-11.2011-16.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 33,160''$ LS dan $108^{\circ} 50' 45,887''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Pende

- dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Cimunding Kecamatan Banjarharjo; dan
2. dari TK 33.29.11.2003-11.2011-16.2008-000 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-11.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 33,186''$ LS dan $108^{\circ} 50' 43,170''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Pende dengan Desa Kubangpari dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana.
- e. Batas Desa Cikandang, Kecamatan Kersana dengan Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.11.2002-11.2003-11.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 26,258''$ LS dan $108^{\circ} 51' 32,742''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Cikandang dengan Desa Kubangpari dan Desa Cigedog Kecamatan Kersana;
 2. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-11.2009-000 lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan sampai pada TK 33.29.11.2002-11.2003-11.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 2,257''$ LS dan $108^{\circ} 51' 32,735''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Cigedog dengan Desa Ciampel dan Cikandang Kecamatan Kersana;
 3. dari TK 33.29.11.2002-11.2003-11.2009-001 lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri bagian timur jalan slamet riyadi sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 30,968''$ LS dan $108^{\circ} 51' 31,220''$ BT yang terletak pada Pekarangan rumah;
 4. dari TK 33.29.11.2003-11.2009-004 lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati pekarangan rumah sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-005 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 31,109''$ LS dan $108^{\circ} 51' 33,734''$ BT yang terletak pada Persimpangan jalan desa;
 5. dari TK 33.29.11.2003-11.2009-005 lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti jalan desa sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-006 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 35,414''$ LS dan $108^{\circ} 51' 33,965''$ BT yang terletak pada persimpangan jalan;
 6. dari TK 33.29.11.2003-11.2009-006 lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri jalan Kubangpari 2

- sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-007 dengan koordinat 6° 56' 34,620" LS dan 108° 51' 38,979" BT yang terletak pada persimpangan jalan;
7. dari pada TK 33.29.11.2003-11.2009-007 lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri jalan desa sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-008 dengan koordinat 6° 56' 28,140" LS dan 108° 51' 38,988" BT yang terletak pada persimpangan jalan;
 8. dari TK 33.29.11.2003-11.2009-008 lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati pekarangan sampai ke sungai sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-009 dengan koordinat 6° 56' 28,586" LS dan 108° 51' 42,984" BT yang terletak pada Sungai; dan
 9. dari TK 33.29.11.2003-11.2009-009 lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.11.2003-11.2009-11.2011-001 dengan koordinat 6° 56' 33,186" LS dan 108° 50' 43,170" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Pende dengan Desa Kubangpari dan Desa Cikandang Kecamatan Kersana.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 26 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 65 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 26 Juli 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA CIKANDANG KECAMATAN KERSANA

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIKANDANG KECAMATAN KERSANA



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kab. Brebes

